



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR : B-000.8.3.4 / 2590 / DISDIKBUD-1.1

TENTANG

PENETAPAN KOMPENSASI ATAS PENYELENGGARAAN STANDAR PELAYANAN
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan memberikan jaminan kepastian terhadap masyarakat apabila pelayanan tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, perlu menetapkan ketentuan kompensasi pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur Nomor B-000.8.3.2/017/DISDIKBUD-1.1 tentang Penetapan Standar Pelayanan, perlu ditetapkan mekanisme dan bentuk kompensasi apabila pelayanan tidak terpenuhi sesuai standar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur;
5. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 9 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan;
6. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur Nomor B-000.8.3.2/017/DISDIKBUD-1.1 tentang Penetapan Standar Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Kompensasi Atas Penyelenggaraan Standar Pelayanan Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan kepada masyarakat penerima layanan apabila penyelenggara pelayanan tidak memenuhi standar pelayanan sebagaimana telah ditetapkan.
- KETIGA : Bentuk kompensasi pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dapat berupa:
- Permintaan maaf secara tertulis dari penyelenggara pelayanan;
 - Penyelesaian segera terhadap keterlambatan atau kesalahan pelayanan;
 - Pemberian prioritas pelayanan pada kesempatan berikutnya;
 - Pemberian fasilitas tambahan (tanpa biaya tambahan) sesuai kebijakan Kepala Dinas;
 - Kompensasi lain yang disetujui oleh Kepala Dinas berdasarkan hasil evaluasi pengaduan masyarakat.
- KEEMPAT : Pelaksanaan pemberian kompensasi dilakukan oleh pejabat atau petugas yang berwenang di bidang pelayanan terkait dan wajib dilaporkan kepada Kepala Dinas melalui Bagian Sekretariat.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul berkenaan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ini ditetapkan, dengan ketentuan bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sangatta

Pada tanggal : 30 Oktober 2025

Kepala Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kab. Kutai Timur,



Mulyono, SSTP., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19770202 199703 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR : B-000.8.3.4 / 2590 / DISDIKBUD-1.1

TENTANG : PENETAPAN KOMPENSASI ATAS PENYELENGGARAAN STANDAR PELAYANAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI TIMUR

No	Jenis Layanan	Standar Waktu	Bentuk Pelanggaran	Jenis Kompensasi	Penanggung Jawab
1	Mutasi Siswa	1 Hari Kerja	Pelayanan melebihi waktu standar	1. Permintaan maaf tertulis 2. Penyelesaian segera layanan Mutasi siswa tersebut	Kepala Bidang Pembinaan SD/SMP
2	Pengaduan baik <i>offline</i> maupun <i>online</i>	5 Hari Kerja	Tidak ditindaklanjuti dalam waktu yang ditentukan	Laporan tindak lanjut tertulis kepada pengadu	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kab. Kutai Timur,



Mulyono, SSTP., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19770202 199703 1 004